

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam perkembangan dinamika rumah tangga terdapat banyak gangguan dan hambatan dalam mewujudkan hakikat perkawinan yang membuat pasangan suami istri mengambil keputusan dengan jalan perceraian. Perselisihan dan perceraian merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap menurunnya kualitas generasi muda bangsa di masa yang akan datang. Suasana keluarga yang tidak harmonis karena perselisihan rumah tangga tentu akan sangat mengganggu kondisi psikologis seluruh anggota keluarga yang di kemudian hari berpotensi menjadi sumber permasalahan sosial.

Perkawinan yang gagal menyebabkan pergaulan suami istri tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, maka hal tersebut akan mengakibatkan retaknya dua keluarga. Karena tidak adanya kesepakatan antara suami dan istri, maka dengan keadilan Allah SWT dibukakan-Nya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu yakni perceraian. Seperti yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah/2 ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”¹

¹ Tim Al-Qur'an Cordoba, *Al-Qur'an Cordoba Al-Qur'an Transliterasi Latin Per Ayat & Terjemah Indonesia* (Bandung: Cordoba, 2018), 60.

Ulama bersepakat bahwa kebolehan perceraian barangkali karena kondisi antara suami istri telah rusak, sehingga mempertahankan perkawinan hanya akan menimbulkan kerusakan total di mana hubungan rumah tangga menjadi tidak baik serta permusuhan yang berlarut-larut. Hal ini menuntut diberlakukannya aturan yang membolehkan pemutusan hubungan perkawinan supaya kerusakan yang ada padanya dapat hilang.² Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 38

- (1) Putusnya perkawinan karena kehendak Allah SWT melalui matinya sang suami atau istri. Secara sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
- (2) Putusnya perkawinan karena kehendak suami dengan alasan tertentu kemudian di realisasikan dengan ucapan tertentu atau disebut dengan talak.
- (3) Putusnya perkawinan atas kehendak istri. Melihat adanya sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak, maka disampaikan istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapan untuk memutus perkawinan itu, ini disebut *khulu'*.
- (4) Putusnya perkawinan atas kehendak Hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat pada suami atau istri yang menandakan tidak bisa dilanjutkannya perkawinan, atau disebut dengan fasakh.

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan dipersidangan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan yang bersangkutan.
- (2) Harus cukupnya alasan untuk melakukan perceraian, bahwa suami istri tidak bisa hidup rukun lagi.
- (3) Tata cara perceraian di depan persidangan pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Persoalan akan muncul di kala pernikahan yang telah terjadi harus putus dengan berbagai alasan yang pada akhirnya dibenarkan oleh Pengadilan dengan dibacakannya putusan cerai. Pada saat putusnya pernikahan karena bercerainya

² Muhammad, Syarifuddin, dan Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 170.

suami dan istri mau tidak mau anaklah yang menjadi korban.³ Seperti halnya perkawinan yang memunculkan hak dan kewajiban di antara suami dan istri maupun terhadap anak, perceraian juga menimbulkan akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Hak dan kewajiban diatur secara proporsional baik dalam syariat (Al-Qur'an dan Sunnah) maupun dalam perundang-undangan. Apabila perkawinan telah putus, kewajiban masing-masing pihak tetap ada, yaitu kewajiban untuk memelihara dan menafkahi anak-anaknya, disamping itu istri juga wajib mendapat nafkah jika masih berada dalam masa 'iddah.⁴

Mengenai kewajiban memberi nafkah ini, Q.S Al-Baqarah/2 ayat 233 menerangkan bahwa:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada

³ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Palembang: PT. Rambang Palembang, 2008), 129.

⁴ *Ibid*, 130.

Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”⁵

Berdasarkan firman Allah SWT di atas, yang menjadi sebab kewajiban seorang ayah memberi nafkah kepada ibu yang sedang menyusui anak itu ialah anaknya, karena ibu dan anak menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kewajiban ini berlaku selama anak masih kecil. Hal ini juga berlaku dalam hal nafkah anak-anak yang sudah dewasa namun menderita sakit, kewajiban ini tidak dilimpahkan kepada orang lain. Karena ayat tersebut merujuk kepada pihak ayah.⁶

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan untuk kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan. Ditetapkan pula ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Seorang istri juga berhak mendapatkan nafkah *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* dari mantan suaminya apabila perceraian tersebut atas kehendak suaminya sendiri. Mantan istri juga berhak mendapatkan nafkah *mādhīyah* apabila suami tidak memberikan nafkah selama dalam perkawinan yang sah. Walaupun istri tidak

⁵ Tim Al-Qur'an Cordoba, *op.cit.*, 61.

⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni trans. Muammal Hamidy, Drs. Imron A. Manan Cet ke 4.* (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 2003), 295.

mengajukan gugatan rekonvensi, majelis hakim dapat menghukum mantan suami untuk memberikan nafkah *mut'ah*, nafkah *'iddah* kepada mantan istrinya dan nafkah *mādhīyah* apabila istri mengajukan rekonvensi.⁷

Nafkah *mādhīyah* merupakan nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami terhadap istrinya atau nafkah yang telah lewat waktunya dan belum dibayar oleh suami kepada istrinya. Namun apabila nafkah *mādhīyah* tersebut tidak ditunaikan maka akan menjadi nafkah terutang.⁸ Nafkah *mādhīyah* anak merupakan nafkah yang tidak ditunaikan atau dilaksanakan oleh ayah kepada anak sewaktu ayah dan ibu dari anak tersebut masih terikat perkawinan yang sah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak membahas secara jelas mengenai tuntutan nafkah *mādhīyah*. Namun demikian, tuntutan nafkah *mādhīyah* tersebut merupakan interpretasi dari ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka nafkah *mādhīyah* termasuk masalah hukum yang dapat digugat, khususnya oleh pihak istri.

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil tidak hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali pernikahan saja, tetapi juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam KHI Pasal 156 bagian (d) mengenai akibat dari putusannya pernikahan, yaitu “Semua biaya

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah trans Ahmada Cornish Creativa Jilid 4*, n.d, 118.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah trans Ahmada Cornish Creativa Jilid 7* (Al-Ma'arif, 1990), 270.

hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan imam mazhab mengenai kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak.⁹ Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa nafkah anak tidak menjadi hutang bagi seorang ayah dikarenakan telah lewat masanya, meskipun ditetapkan hakim atau tidak. Berbeda dengan nafkah istri yang bisa berubah menjadi hutang ketika sudah ditentukan oleh hakim. Mazhab Syafi’iyyah berpendapat bahwa nafkah anak tidak menjadi hutang atas ayah kecuali hakim menentukan demikian, dengan alasan sang ayah tidak berada di rumah dan kesengajaan sang ayah tidak memberikan nafkah. Menurut para fuqaha’, nafkah anak gugur apabila telah lewat masanya karena nafkah itu wajib atas ayah untuk memenuhi kebutuhan anak, jika telah lewat masanya maka kebutuhan itu sudah tidak ada lagi sehingga nafkahnya juga gugur.

Sebagaimana dalam putusan nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel yang memuat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003. Menurut Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa’ bukan li tamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah *mādhīyah* anak)

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu trans. Abdul Hayyie al-Kattani vol. 10* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 142.

tidak bisa digugat.¹⁰ Adapun menurut SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa nafkah lampau (nafkah *mādhīyah*) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.

Berdasarkan wawancara awal penulis di Pengadilan Agama Banjarmasin, dari beberapa hakim ditemukan dua pendapat yang berbeda terkait penggunaan Yurisprudensi dengan SEMA. Hakim yang pertama yaitu bapak Drs. H. Saifuddin Yusuf, MHI menggunakan SEMA dengan alasan sebuah keharusan karena merupakan peraturan yang baru, tetapi tidak menutup kemungkinan beliau berpendapat bisa menggunakan Yurisprudensi, hal itu dikembalikan kepada masing-masing hakim melihat situasi dan kondisi ketika menghadapi persoalan tersebut.¹¹ Kemudian, hakim yang kedua yaitu bapak Dr. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H mutlak menggunakan SEMA karena Yurisprudensi sudah tidak berlaku lagi ketika adanya SEMA, dan Yurisprudensi hanya digunakan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap kasus yang tidak ada dasar hukumnya.¹²

Atas dua pendapat yang berbeda ini menjadikan suatu keresahan akademik mengenai kedudukan SEMA dan Yurisprudensi terkait nafkah *mādhīyah*. Mengingat bahwa SEMA dan Yurisprudensi memiliki tujuan yang sama yakni

¹⁰ Nuriel Amiriyah, "Nafkah Madhiyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003," *Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 6 No. (2015), 10.

¹¹ H. Saifuddin Yusuf, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin, Banjarmasin 1 Mei 2021.

¹² Fathurrohman Ghozalie, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin, Banjarmasin 2 Mei 2021.

agar putusan pengadilan seragam dan tidak disparitas. Disini terlihat jelas menunjukkan bahwa adanya dualisme hukum yang berjalan terkait permasalahan dalam gugatan nafkah *mādhīyah* tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut sebagai suatu penelitian dengan judul **“Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Yurisprudensi MA Dan SEMA NO. 2 Tahun 2019 Sebagai Dasar Pertimbangan Dalam Gugatan Nafkah *Mādhīyah* Anak Pasca Perceraian”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Yurisprudensi MA dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 sebagai dasar pertimbangan dalam gugatan nafkah *mādhīyah* anak pasca perceraian?
2. Bagaimana alasan yang mendasari pandangan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Yurisprudensi MA dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 sebagai dasar pertimbangan dalam gugatan nafkah *mādhīyah* anak pasca perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Yurisprudensi MA dan SEMA No. 2 Tahun 2019 sebagai dasar pertimbangan dalam gugatan nafkah *mādhīyah* anak pasca perceraian.
2. Untuk mengetahui alasan yang mendasari pandangan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Yurisprudensi MA dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 sebagai dasar pertimbangan dalam gugatan nafkah *mādhīyah* anak pasca perceraian.

D. Signifikansi Penelitian

Selain mempunyai tujuan yang ingin dicapai, penulis juga mengharapkan penelitian ini agar dapat bermanfaat minimal sebagai berikut :

1. Teoritis

Dari aspek teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti yakni penerapan SEMA dan Yurisprudensi pada perkara nafkah *mādhīyah* anak. Serta sebagai kontribusi pemikiran dan bahan untuk menambah khazanah pengembangan literatur pada kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam, serta penelitian dimasa mendatang.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis untuk memberikan informasi serta referensi bagi para pembaca skripsi, praktisi hukum di pengadilan serta masyarakat umum terkait penggunaan SEMA dan

Yurisprudensi dalam menerapkan hukum pada perkara nafkah *mādhīyah* anak.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Persepsi

Persepsi adalah pikiran, anggapan, kesimpulan.¹³ Yang dimaksud dengan persepsi disini ialah pandangan, pikiran, atau sebuah penjelasan dari pemikiran tersendiri yang diberikan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang dasar pertimbangan dalam putusan nafkah *mādhīyah* anak pasca perceraian.

2. Hakim

Hakim adalah orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.¹⁴ Yang dimaksud hakim disini ialah pejabat pemimpin persidangan yang bertugas di Pengadilan Agama Banjarmasin yang pernah menangani kasus nafkah *mādhīyah* anak serta mempraktikkan yang telah dipersepsikan dan alasannya ketika mengambil keputusan.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3 ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 236.

¹⁴ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 29.

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung

Yurisprudensi adalah putusan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berisi kaidah hukum yang diberlakukan dalam memeriksa dan memutus perkara dalam lingkup Peradilan yang dikualifikasi. Yang dimaksud Yurisprudensi disini ialah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003.

4. SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung)

SEMA adalah salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Berisi peringatan, menegur petunjuk yang diperlukan, dan berguna untuk pengadilan di ruang lingkup Mahkamah Agung. SEMA yang dimaksud disini ialah SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

5. Gugatan

Gugatan adalah suatu permasalahan yang mengandung sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan dimana salah satu pihak sebagai Penggugat dan pihak lain sebagai Tergugat. Gugatan yang dimaksud disini ialah gugatan terhadap nafkah *mādhīyah* anak.

6. Nafkah *Mādhīyah*

Nafkah *mādhīyah* adalah nafkah masa lampau atau nafkah terhutang karena kewajiban tersebut tidak dilakukan seseorang pada zaman lampau atau

pada masa yang telah lalu. Yang dimaksud nafkah *mādhīyah* disini ialah nafkah *mādhīyah* anak pasca perceraian.

F. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, sangat penting mengkaji hasil penelitian terdahulu yang serupa guna menghindari kesalahan, maka kajian pustaka diperlukan untuk pembeda penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis yaitu :

1. Skripsi yang disusun oleh Hanifah Alya mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul **Analisis Putusan Nafkah Terutang Suami Terhadap Istri di Pengadilan Agama Makassar**. Skripsi ini meneliti tentang faktor-faktor nafkah terutang suami terhadap istri dalam perspektif hukum positif serta pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilatar belakangi oleh bagaimana seorang suami bisa melalaikan kewajibannya memberikan nafkah terhadap istri. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus, wawancara dan analisis data kualitatif. Wawancara dilakukan kepada Hakim Pengadilan Agama Makassar. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan menitikberatkan pada pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai dasar pertimbangan dalam putusan nafkah *mādhīyah* anak pasca perceraian yang dilatar belakangi oleh perbedaan Yurisprudensi Mahkamah Agung

dengan SEMA yang telah berlaku. Penulis menggunakan metode wawancara sebagai alat pengumpul data.¹⁵

2. Skripsi yang disusun oleh Nur Amelia mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul **Persepsi Hakim Pengadilan Agama Marabahan Tentang Jaminan Harta Ayah Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian**. Skripsi ini meneliti tentang penjaminan harta ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian, yang berfokus pada persepsi hakim di Pengadilan Agama Marabahan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan analisis data kualitatif berdasarkan hukum islam dan hukum positif. Sedangkan penulis meneliti tentang perbedaan Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan SEMA yang didalamnya terdapat dasar pertimbangan terhadap putusan nafkah *mādhīyah* anak pasca perceraian.¹⁶
3. Skripsi yang disusun oleh Juliya Erma mahasiswi Jurusan Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul **Pendapat Para Hakim Pengadilan Agama Terhadap Penetapan Nafkah Mantan Istri Pasca Perceraian**. Skripsi ini meneliti tentang pendapat para Hakim Pengadilan Agama terhadap penetapan nafkah mantan istri pasca perceraian akibat cerai gugat.

¹⁵ Hanifah Alya, “Analisis Putusan Nafkah Terutang Suami Terhadap Istri di Pengadilan Agama Makassar” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Alauddin Makassar, 2018).

¹⁶ Nur Amelia, “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Marabahan Tentang Jaminan Harta Ayah Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2020).

Penelitian ini menggunakan metode wawancara, yang dilakukan di Pengadilan Agama Marabahan dan Pengadilan Agama Kapuas, kemudian di analisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Sedangkan penulis meneliti tentang nafkah *mādhīyah* anak pasca perceraian.¹⁷

4. Skripsi yang disusun oleh Zulhida Azizah mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul **Problematika Rumah Tangga Anak Yang Tidak Mendapatkan Nafkah Ayahnya (Studi Kasus Di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala)**. Skripsi ini meneliti tentang kasus anak yang tidak mendapatkan nafkah ayahnya karena ayahnya menganggap bahwa ibunya lebih mampu daripada dirinya untuk membiayai anaknya. Sedangkan penulis meneliti tentang perbedaan pertimbangan hakim terhadap nafkah *mādhīyah* anak yang berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung dan SEMA yang telah berlaku.¹⁸
5. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Salju Agustyawan mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul **Nafkah Terutang Untuk Anak (Analisis Putusan Nomor 41/Pdt.G/2014/PA.Tkl)**. Skripsi ini membahas ketentuan nafkah terutang dalam perspektif fiqh dan hukum

¹⁷ Juliya Erma, “Pendapat Para Hakim Pengadilan Agama Terhadap Penetapan Nafkah Mantan Istri Pasca Perceraian” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2020).

¹⁸ Zulhida Azizah, “Problematika Rumah Tangga Anak Yang Tidak Mendapatkan Nafkah Ayahnya (Studi Kasus Di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala)” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2020).

positif. Sedangkan penulis lebih berfokus pada pertimbangan hakim terhadap nafkah *mādhīyah* anak yang berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung dan SEMA yang telah berlaku.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Secara sistematika penulisan skripsi ini berisikan bab adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, membahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III Metodologi Penelitian, berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian, berisikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data yang memuat identitas responden.

BAB V Penutup, yang berisikan simpulan dan saran.

¹⁹ Muhammad Salju Agustyawan, “Nafkah Terutang Untuk Anak (Analisis Putusan Nomor 41/Pdt.G/2014/PA.Tkl)” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2020).